



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/REG. LG/DPD/12.00/VI/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

Identitas Para Pihak

Nama : Moh. Ridwan SR
No .KTP : 3173051412620005
Tempat,Tanggal lahir : Jakarta, 14 Desember 1962
Alamat Tinggal : Jl. H. Raisan RT 003/ RW 003,
Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebun
Jeruk Jakarta Barat.

Pekerjaan/Jabatan : Guru
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
No.KTP : -
Tempat,Tanggal lahir : -
Alamat Tinggal : Jalan Salemba Raya No. 15 Paseban, Senen
Jakarta Pusat

Pekerjaan/Jabatan : -
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 99 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; -----
2. Permohonan Pemohon adalah tentang penyelesaian sengketa proses pemilu anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta akibat dari tidak di ikutsertakan Pemohon ke dalam tahapan verifikasi faktual. Oleh karena

itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus permohonan Pemohon. -----

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Pemohon adalah calon peserta pemilihan umum anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; -----
4. Bahwa, akibat keputusan Termohon melalui Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 281/PL.01.4-BA/31/Prov/V/2018 beserta lampiran-lampirannya menyebabkan Pemohon tidak bisa mengikuti tahapan verifikasi faktual dan karenanya Pemohon berhak mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. -----
5. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum provinsi adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan akibat keputusan Termohon melalui Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 281/PL.01.4-BA/31/Prov/V/2018 beserta lampiran-lampirannya menyebabkan Pemohon tidak bisa mengikuti tahapan verifikasi faktual. -----
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi pada tanggal 6 Juni 2018 yaitu sejak diketahui adanya kekeliruan yang terdapat pada Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 281/PL.01.4-BA/31/Prov/V/2018 beserta lampiran-lampirannya yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tertanggal dua puluh tujuh bulan Mei Dua Ribu Delapan Belas (27-05-2018).-----
7. Bahwa, berdasarkan LAMPIRAN 3 MODEL BA.ADM.KPU.PROV-DPD tertanggal 11 Mei 2018, Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta untuk calon peserta Pemilu Anggota DPD Moh. Ridwan SR adalah sebagaimana LAMPIRAN 3 MODEL BA.ADM.KPU.PROV-DPD, berupa Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, dalam Bukti P-8. -----

8. Bahwa, Bukti P-8 telah menyebabkan berkurangnya jumlah perolehan dukungan terhadap Pemohon sebanyak 50 dari nama pendukung yang telah memenuhi syarat (MS). Sehingga, apabila Bukti P-8 di atas dihubungkan dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD berupa Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD KPU Provinsi DKI Jakarta.-----
9. Bahwa, Bukti P-7 yang dibuat Termohon sebagaimana di atas telah menyebabkan Pemohon kekurangan dukungan sebanyak 6 orang lagi. Sehingga, dengan kekurangan 6 orang tersebut menyebabkan tidak terpenuhi syarat administrasi yang mengakibatkan Pemohon tidak bisa diikutsertakan pada tahap verifikasi faktual; -----
10. Bahwa disamping itu, berdasarkan Bukti P – 9, ada 2 (dua) nama pendukung Pemohon yang oleh Termohon ditulis, “Potensi Ganda” di dalam kolom 8 tentang Indikasi Usia/Ganda/Eksternal/Pekerjaan/ Potensi Ganda/Tanda Tangan pada Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi Provinsi DKI Jakarta untuk Jakarta Timur dan menyebabkan berkurangnya jumlah perolehan dukungan untuk Pemohon. Padahal, seharusnya oleh Termohon ditulis GANDA INTERNAL atau GANDA EKSTERNAL; -----
11. Bahwa, berdasarkan Bukti P – 10 s/d Bukti P – 21 Lampiran 1 Model BA.ADM. KPU KAB/KOTA-DPD berupa Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi Provinsi DKI Jakarta adanya sebanyak 28 nama Pendukung tetapi Termohon mengosongkan kolom 9 tanpa ditulis “√” ataupun ditulis, “X “. Hal ini tentu saja mengesampingkan kepastian hukum karena tidak dilakukan klarifikasi dan sangat merugikan Pemohon karena telah mengurangi 28 Nama Pendukung dari Pemohon; -----
12. Bahwa, di dalam Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD berupa Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi Provinsi DKI Jakarta diatur secara teknis mengenai pengisian kolom, dalam hal ini kolom 9 yaitu ditulis, “√” apabila pendukung dapat ditemui dan ditulis, “X” apabila tidak dapat ditemui;-----
13. Bahwa, ada sejumlah 33 nama pendukung sebagai GANDA EKSTERNAL dalam Lampiran 1 Model BA.ADM. KPU KAB/KOTA-DPD untuk Jakarta Selatan dimana pada kolom 9 ditandai “X” (tidak dapat ditemui). Padahal,

berdasarkan saksi-saksi menerangkan ada sejumlah 10 nama pendukung yang tidak mendapatkan klarifikasi dari Termohon; -----

14. Bahwa, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan (PKPU No.14 Tahun 2018), -----

Ayat (2):

“Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila: 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD”-----

Ayat (5):

“Kelebihan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data yang digandakan.”-----

15. Bahwa, apabila diketemukan adanya dukungan GANDA EKSTERNAL maka berdasarkan Pasal 24 ayat (7) PKPU No.14 Tahun 2018 adalah:-----

“Dalam hal berdasarkan analisa dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan dukungan ganda antar perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB /KOTA-DPD dan Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD.”-----

16. Bahwa, di dalam Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD berupa Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi Provinsi DKI Jakarta diatur secara teknis mengenai pengisian kolom, dalam hal ini kolom 9 yaitu ditulis, “ √ ” apabila pendukung dapat ditemui dan ditulis, “ X “ apabila tidak dapat ditemui. Sementara itu, berdasarkan Bukti P – 10 s/d Bukti P – 21 Lampiran 1 Model BA.ADM. KPU KAB/KOTA-DPD berupa Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi Provinsi DKI Jakarta untuk Jakarta Barat terdapat 28 (Dua Puluh Delapan) Nama Pendukung dimana dalam kolom 9 tidak ditulis “ √ ” ataupun ditulis, “ X “. Akan tetapi terhadap 28 (Dua Puluh Delapan) Nama Pendukung tersebut oleh Termohon dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----

17. Bahwa, hal ini tentu saja sangat merugikan Pemohon karena telah menyebabkan hilangnya dukungan terhadap Pemohon sejumlah 28 (Dua

Puluh Delapan) nama tersebut, padahal Termohon belum melakukan klarifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan ayat (7) PKPU No.14 Tahun 2018 serta bertentangan dengan aturan teknis yang tertuang dalam pengisian LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

18. Bahwa Pemohon tidak bisa mengikuti tahap verifikasi faktual hanya karena kekurangan 6 nama dukungan saja. Sementara berdasarkan hasil penelitian Pemohon, justru dukungan yang dimiliki Pemohon adalah sebanyak 3.072 (tiga ribu Tujuh Puluh Dua) melebihi dari minimal dukungan yang dipersyaratkan Termohon yaitu sebanyak 3.000 (Tiga Ribu). Namun demikian, untuk terpenuhinya syarat minimal dukungan, maka Pemohon akan mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi sebanyak yang dibutuhkan agar bisa memenuhi syarat minimal dukungan. -----

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu calon anggota DPD provinsi DKI Jakarta didasarkan pada beberapa alat bukti yang kami miliki berupa formulir-formulir yang bersumber dari KPU DKI Jakarta.-----
2. Bahwa proses pendaftaran calon peserta anggota DPD telah melalui proses yang tidak mudah, tim Moh. Ridwan untuk menggalang, memverifikasi secara internal terhadap KTP-KTP terhadap nama-nama yang memberikan dukungan, yang diserahkan kepada KPUD sejumlah 3.439 dukungan yang kemudian setelah dilakukan penelitian oleh KPUD yang memenuhi syarat berjumlah 2.230 dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 1.559.-----
3. Bahwa jumlah dukungan yang memenuhi syarat, terjadi pengurangan ganda identik yaitu 1, dan dikurangi 50 KTP dukungan dari yang MS sesuai dengan PKPU.-----
4. Bahwa Pada tahap perbaikan dukungan kami ajukan sejumlah 1.039 tetapi kemudian setelah dilakukan penelitian administrasi oleh KPUD menjadi 972.-----
5. Bahwa setelah diperiksa kembali oleh KPUD atas dukungan masih dianggap kurang, sehingga jumlah dukungan yang di verifikasi oleh KPUD hanya 2.994 dukungan yang memenuhi syarat (MS), terjadi adanya 6 dukungan yang kurang, hal ini membuat kami miris, karena merugikan bakal calon Moh. Ridwan.-----

6. Bahwa setelah kami teliti terhadap dukungan ganda internal tidak berdasarkan bukti, kami telah memeriksa dan mengecek, dan kami tidak menemukan adanya ganda internal, bahkan dalam lampiran yang dikeluarkan oleh KPUD terdapat ada kolom yang harusnya dicantumkan ceklis maupun silang tidak dilakukan oleh KPU Jakarta Barat, dan setelah kami hitung ada sejumlah 28 nama dukungan tidak dilakukan klarifikasi sementara kami kekurangan 6 orang dukungan, yang menyebabkan di diskualifikasi dan tidak dapat di ikutkan dalam tahapan verifikasi berikutnya.-----
7. Bahwa dari hasil pengecekan Jakarta Selatan ada sejumlah nama yang itu tidak ditemui tapi fakta yang kami temukan bahwa mereka yang memberikan dukungan kepada Pemohon dan tidak memberikan dukungan kepada yang lain. Jadi ganda eksternal yang dilakukan saat klarifikasi tapi disilang artinya tidak ditemui, dan kami temui mereka memberikan dukungan kepada Pemohon dan selama ini mereka tidak pernah ditemui oleh pihak KPUD. Sehingga kami merasa curiga jangan-jangan hanya dipukul rata saja mereka yang ganda eksternal tanpa dilakukan klarifikasi.-----
8. Bahwa Kami memiliki bukti dalam lampiran 1 BA ADM diawal untuk di Jakarta Barat, ganda eksternal tidak dilakukan verifikasi oleh KPUD, kami mengetahui dari Form yang kosong tidak ada ceklis maupun silang sementara orang-orang ini setelah kami lakukan verifikasi internal mereka memberikan dukungan kepada Pemohon sebanyak 28 orang yang mendukung.-----
9. Bahwa berdasarkan PKPU yang kami pahami, jika terdapat ganda internal ataupun eksternal harus dilampirkan, yang memang disiapkan form nya didalam PKPU itu sendiri tidak terpisah.-----
10. Bahwa terdapat 28 nama pendukung yang belum diverifikasi, dan kami bisa tunjukkan untuk dapat memenuhi syarat, kami juga bisa hadirkan 10 saksi, untuk memenuhi ketercukupan dan memenuhi syarat minimal, walaupun ada 28 nama dukungan, tapi mungkin kesulitan juga untuk menghadirkan 28 orang pendukung karena memang masih mudik lebaran, tapi Insya Allah akan hadirkan 10 orang saksi.-----
11. Bahwa berdasarkan bukti yang kami sampaikan tidak menyebutkan ditemui, tidak didatangi, karena dalam bukti kami tidak ada tanda apapun diceklis maupun disilang, kalau ditemui tentunya ada tanda diceklis kalau tidak disilang akan tetapi ini kosong artinya ini tidak dilakukan klarifikasi.-

12. Bahwa harapan kami dalam sidang musyawarah / mediasi ini terhadap hal-hal yang pemohon uraikan mohon kiranya pihak termohon untuk bisa memenuhi keinginan pemohon agar pemohon dapat di ikutsertakan atau dimasukan kembali pada tahap berikutnya yakni tahap verifikasi faktual atas dasar dan alasan-alasan yang kami uraikan.-----

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa tanggal 26 April 2018 pukul 20.35 WIB Moh. Ridwan mendaftar di KPU dengan membawa berkas dokumen dukungan F1 DPD, dan Fotocopy KTP, dari dukungan yang telah disampaikan kepada kami ada 3.349 kemudian Jakarta Barat ada 910, Jakarta Pusat 440, Jakarta Selatan 820, Jakarta Utara 392, dari hasil Administrasi jadi prosesnya setelah dokumen di terima dan memenuhi syarat maka kami melakukan proses selanjutnya yaitu verifikasi administrasi terhadap dokumen yang kami terima. Dari data tersebut sebanyak 3.527 kemudian fotocopy KTP sebanyak 3.921 orang, setelah kami lakukan proses Administrasi dengan bukti Screenshot SIPPP, dari total dukungan di SIPPP 3.439 disebaran dukungan di 5 Kab/Kota, memenuhi syarat 2.431 kemudian TMS KTP tidak jelas 70, tidak sesuai KTP 544, tidak ada tandatangan 191, BMS tanda tangan tidak sesuai hardcopy kami proses klarifikasi di tingkat bawah BMS yaitu belum diyakini apakah TMS atau MS, perlu ada klarifikasi di lapangan.-----
2. Bahwa kemudian kami temukan terdapat data ganda identik 1 sehingga ada sanksi pengurangan sebanyak 50 dukungan.-----
3. Bahwa kemudian ada ganda potensi 6 dukungan, dan diklarifikasi ditingkat kota, jadi yang disebut ganda potensi yang dianggap di SIPPP ada laporan ganda untuk memastikan apakah yang bersangkutan mendukung yang mana, dilakukan klarifikasi terhadap 6 orang pendukung, terindikasi pekerjaan 3, kemudian diklarifikasi kebawah karena didalamnya itu ada jenis pekerjaan yang tidak memenuhi syarat seperti TNI, PNS, kemudian Polri, kita tidak langsung TMS kan karena siapa tahu mungkin dukungan yang di KTP itu mungkin saja yang TNI sudah pensiun maka kita klarifikasi.-----
4. Bahwa Kemudian ada ganda eksternal sebanyak 120 itu diklarifikasi di tingkat Kab/Kota. kemudian dari hasil yang disampaikan termohon betul bahwa dari angka yang disebutkan tadi jumlah dukungan MS sejumlah 2.280 dikurangi 1 kali identik maka menjadi 2.230 jumlah dukungan

TMS menjadi 1.159, kemudian status dukungan belum memenuhi syarat karena kurang 770 pendukung.-----

5. Bahwa sesuai peraturan ketika calon pada tahap pertama belum memenuhi persyaratan maka disampaikan kembali untuk diperbaiki, bahwa dukungan Moh. Ridwan SR menyampaikan data dukungan di Jakarta Barat 299 orang, dan Jakarta Pusat 215, di Jakarta Selatan 93, di Jakarta Utara 155, dan 210 orang sesuai bukti yang terlampir, dan kemudian dari angka 972 kami lakukan proses verifikasi administrasi kami temukan bahwa yang memenuhi syarat ada 810, memenuhi syarat itu kemudian kami lakukan proses kembali karena ada ganda eksternal dan ada yang tidak masuk dalam DPT sebanyak 44, sehingga memang angka 810 yang memenuhi syarat ada juga data yang tidak sesuai KTP, artinya di SIPPP ada namanya tetapi tidak didukung oleh KTP yang ada sebanyak 162. Dan dari angka itu ketika kita jumlah dukungan administrasi awal 2.230 dan pada proses perbaikan 764 maka hasilnya 2.994, dan kurang 6 dukungan untuk memenuhi syarat minimal 3.000.-----
6. Bahwa terkait proses klarifikasi untuk bisa memastikan apakah nama-nama yang disebutkan tadi apakah sesuai dengan umur, pekerjaan, dan kami sampaikan kepada Kab/Kota untuk diklarifikasi, kalau ganda maka pilihannya apakah mendukung yang bersangkutan atau mendukung yang lain, kalau mendukung yang bersangkutan berarti MS, tapi kalau tidak mendukung yang lain maka TMS.-----
7. Bahwa kalau memang ada tadi yang telah disampaikan sesuai dengan pemohon ada temuan-temuan dilapangan mohon sekiranya untuk bisa disampaikan bukti-bukti otentik sehingga nanti kami bisa memperbincangkan dan mengecek dilapangan seperti apa proses yang sebenarnya terjadi.-----
8. Bahwa terkait dengan pengertian ganda potensi itu adalah jika 1 NIK pendukung memiliki NIK yang sama dengan pendukung lain tapi kelurahannya berbeda.-----
9. Bahwa analisis kegandaan apa yang kita lakukan terhadap calon DPD bersumber dari aplikasi SIPPP terkait dengan data Moh Ridwan, menurut aplikasi SIPPP Ganda identik tercatat 1, dan dalam peraturan KPU untuk 1 kegandaan dipotong/harus mengalami sanksi penghapusan 50, dalam hal ini ada ganda 1 atas nama Juanda (Taman Tari).-----

10. Bahwa untuk ganda potensi ada 6, data terindikasi pekerjaan 3, Usia 3, dan Ganda ekstrenal 120, dan semua ini sudah kita lakukan klarifikasi dengan hasil yang sudah kami bagikan kepada tim Moh Ridwan SR.-----
11. Bahwa dalam proses klarifikasi untuk menentukan MS dan TMS harus bertemu langsung dengan yang bersangkutan.-----
12. Bahwa tidak semua didalam proses adminstrasi itu dilakukan klarifikasi kebawah jadi jika sudah dinyatakan MS dalam proses administrasi tentu tidak dilakukan proses klarifikasi.-----
13. Bahwa yang dilakukan proses klarifikasi itu jika ada potensi ganda, dari proses adminstrasi kedua yang disampaikan angka 972 itu yang diklarifikasi hanya 2 yaitu ganda eksternal jadi 2 saja dilakuakn klarifikasi. Dan yang tidak ada dalam DPT itu memang tidak dilakukan klarifikasi kebawah itu hanya berdasar pada SIPPP bahwa itu ada nama 44 yang tidak masuk didalam DPT terakhir maka menjadi TMS Secara langsung. Kemudian yang 162 itu pencocokan data yang ada di SIPPP tapi tidak didukung KTP yang ada, jadi yang dilakukan klarifikasi hanya 2 pada saat verifikasi perbaikan kedua.-----
14. Bahwa memang untuk ganda internal tidak diatur oleh PKPU untuk dicantumkan didalam lampiran, jadi lampiran-lampiran yang dipegang pemohon itu semuanya sudah format berdasarkan PKPU, jadi jika kami membuat kolom yang berbeda atau tambahan maka kami menyalahi peraturan.-----
15. Bahwa proses terdeteksi ganda internal itu murni sistem SIPPP yang membaca itu. adalah ada ganda internal pada pendukung pak Moh. Ridwan lalu kasubbag kami berkordinasi kepada LO pemohon yaitu pak Imam, memberitahu ada ganda internal atas nama Juanda, proses selanjutnya ketika aplikasi mendeteksi ada ganda internal, maka aplikasi akan meminta harus ada pengurangan 50, kalau tidak ada pengurangan 50 maka tidak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Dan proses penghapusannya ini di dalam PKPU kami hanya diatur mengurangi 50 tapi siapa-siapa yang dikurangi itu diserahkan kepada LO/pihak pak Moh. Ridwan, dan memang tidak ada form atau lampiran yang disyaratkan di PKPU terkait pengurangannya. -----
16. Bahwa terkait 28 dukungan, ketika terindikasi ganda eksternal yaitu ganda dengan calon lain maka dalam PKPU kami melakukan klarifikasi lansung dengan yang bersangkutan. Jika dia mendukung maka MS, otomatis ganda eksternal dengan yang lain TMS, tetapi jika yang bersangkutan

mengatakan tidak mendukung maka dia harus mengisi Form bahwa dia tidak mendukung. Apabila dia mendukung tapi tidak mengisi form tanda tangan maka dukungannya memenuhi syarat.-----

17. Bahwa apabila tidak ditemui pada proses pertama ini maka akan dipanggil diminta ke KPUD pada proses berikutnya. Jadi yang disampaikan Pemohon ada sekitar 28 pendukung yang sama sekali tidak diklarifikasi oleh verifikator maka kami minta datanya saja, kalau memang sudah diklarifikasi oleh pihak pemohon bahwa yang bersangkutan tidak sama sekali diklarifikasi oleh verifikator, maka kami membuka untuk klarifikasi itu.-----
18. Bahwa terkait dukungan 1.039 yang diperbaiki administrasi, jadi kekurangannya hanya 770 (yang diperbaiki), ternyata dari pihak pak Moh. Ridwan menyerahkan dukungan 1.039, ketika disandingkan, karena syaratnya dukungan yang ada di SIPPP harus persis sama jumlahnya dengan dukungan fisik yaitu fotocopy KTP jadi kalau misalnya 770 maka yang disertakan fisiknya 770, pada saat perbaikan administrasi ini pihak pak Moh. Ridwan menyerahkan sebanyak 1.039, ketika di cek di SIPPP ternyata yang ada di SIPPP itu hanya 972, agar sama jumlahnya di SIPPP dengan dukungan fisik, kami meminta untuk mengambil yang fisik ini sebanyak berapa sampai mencukupi 972 yang sesuai dengan SIPPP. Kekeliruannya mungkin LO tidak lagi mencermati bahwa di SIPPP ada namanya yang ditarik itu maka ada beberapa nama di SIPPP tidak ada fisiknya, karena LO ngacak dalam mengambilnya karena hanya ingin menyesuaikan jumlahnya 972.-----
19. Bahwa ketika diverifikasi 972 yang ada di SIPPP, kemudian diverifikasi lagi yang MS 810, yang 162 tidak memenuhi syarat karena tidak ada dukungan KTP nya, dan kenapa kurang dukugannya sebanyak 6, karena memang dari yang 810 itupun kemudian diverifikasi di DPT dalam pemilihan gubernur ada 44 nama dukungan yang tidak ada di DPT, dan 2 ganda eksternal, dan kemudian yang MS adalah 764.-----
20. Bahwa jadi memang dalam proses klarifikasi kebawah, mungkin saja terdapat keterbatasan waktu maka tidak ditemukan mungkin alamat sudah berbeda dengan KTP. Maka karena jangka waktu proses klarifikasi sudah selesai dan orangnya tidak ketemu bukan karena tidak didatangi, mungkin bertempat tinggal di tempat lain. Sehingga karena waktu klarifikasi sudah selesai maka dinyatakan TMS.-----

21. Terkait 28 pendukung yang tidak terindikasi oleh kami, jika pemohon bisa membuktikan, maka bisa langsung diselesaikan saja. Karena memang yang dilakukan tim verifikator kami mungkin hanya ketemu sekali, sepanjang yang kami ketahui bahwa kami telah memverifikasi.-----
22. Jadi nanti kami memiliki bukti – bukti yang langsung terkait dengan verifikator, ketika seseorang di TMS atau MS maka nanti ada bukti yang bertanggung jawab adalah verifikator ada formulir apakah dia ke lapangan atau tidak,-----
23. Bahwa kalau memang dalam proses itu ternyata dari pihak pemohon bisa membuktikan yang bersangkutan bisa dihadirkan maka kami bisa mempertimbangkan dalam proses keputusan kami. karena pada proses mediasi ini kami mencari solusi, kira-kira argumen, dan untuk sama-sama mencari solusi bersama.-----
24. Bahwa konfirmasi terhadap dukungan yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, dalam mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap 8 nama pendukung Moh Ridwan SR, dan memberikan dukungan sebagai berikut:-----

| No. | Nama | NIK | Alamat |
|-----|---------------------|------------------|--|
| 1 | Rismawati | 3173046006830006 | Jl. Tambora I/V Tambora |
| 2 | Susanti | 3173014502861005 | Jl. Darma Wanita V RT 006/01 Rawa Buaya |
| 3 | Adi Irawan | 317307170186004 | Kemangisan Grogol No. 7 |
| 4 | Gatot Subroto | 3173020111770001 | Jl. Kramat Barat I No. 32 RT 012/03 Jakarta Barat |
| 5 | Darwati | 3173054411700002 | Jl. Guji Baru RT 007/02 Duri Kepa |
| 6 | Titin Suprihatin | 3173034305730008 | Jl. Mangga bBesar IV Q RT 006/06 |
| 7 | Sopiah | 3173036512530003 | Jl. Mangga Besar IV 5 No. 168 RT 002/07 |
| 8 | Sumiati | 3173035411660001 | Jl. Taman Sari VII/15 RT08/07 |

25. Bahwa dengan konfirmasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta terhadap 8 (delapan) orang nama pendukung bakal calon anggota DPD Moh. Ridwan, dihadapan sidang mediasi penyelesaian sengketa yang dihadiri pemohon dan termohon maka, kekurangan 6 (enam) orang

dukungan untuk memenuhi kekurangan 2.994, telah memenuhi syarat minimal 3.000 dukungan -----

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon dan Termohon telah menyepakati hasil mediasi penyelesaian sengketa.
2. Termohon dalam hal ini KPU Provinsi DKI Jakarta **MENERIMA PERMOHONAN** Pemohon MOH. RIDWAN SR sebagai bakal calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti proses tahapan selanjutnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh 1) Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si. sebagai Ketua, 2) Puadi, S.Pd., M.M sebagai Anggota, 3) Siti Khopipah, S.Ag., M.Si. sebagai Anggota masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Kesepakatan ini dibuat di : Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan : Senin, tanggal 25 Juni 2018

Ketua dan anggota
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Ketua,

ttd

(Muhammad Jufri)

Anggota

ttd

(Puadi)

Anggota

ttd

(Siti Khopipah)

Sekretaris

(Dwi Hening Wardani)

Tembusan :
1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.